



PUTUSAN

Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/05 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003
Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang –
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, R Arif Budi Prasetyo, S.H. Advokat dari OBH TARUNA INDONESIA, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No.1273/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **DAN** memproduksi atau **mengedarkan** sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami Dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO selama 7(tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram), Obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624 butir, 1(satu) bendel plastik klip, sebuah HP merk Redmi dirampas untuk dimusnahkan.
- o Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sememi – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA. Lalu disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 12921/2024/NNF,- dan 12922/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi RIZA PAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Jl. Manyar Sabrangan – Surabaya. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib kedua saksi (saksi RIZA PAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA) melihat terdakwa sedang berada di rumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi dimana

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari NANA (DPO) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 12921/2024/NNF,- dan 12922/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa menghubungi FERDY (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY. Lalu disepakati bahwa penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu) butir – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpan didalam kamar terakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 12923/2024/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZA PAHLEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis pil double L (LL).
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis pil double L (LL) disekitar Kedurus Gang IV-D Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya.
- Bahwa kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika dan obat keras jenis pil double L (LL) tersebut yaitu terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO sedang berada dirumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi serta barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir);
- Bahwa dari hasil interogasi dari terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari NANA (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA. Lalu disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi --sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan obat keras jenis pil double L (LL) tersebut sebelumnya didapat dari FERDY (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi FERDY (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY. Lalu disepakati bahwa penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpam didalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena membeli,menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu serta menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDO RANTO PERKASA, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 22 Mei 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis pil double L (LL).
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat keras jenis pil double L (LL) disekitar Kedurus Gang IV-D Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya.
- Bahwa kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika dan obat keras jenis pil double L (LL) tersebut yaitu terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa SONNY DWI SAPUTRO Bin GUNOREJO sedang berada dirumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi serta barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir);

- Bahwa dari hasil interogasi dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari NANA (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA. Lalu disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan obat keras jenis pil double L (LL) diterangkan bahwa obat keras jenis pil double L (LL) tersebut sebelumnya didapat dari FERDY (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi FERDY (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir)

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY. Lalu disepakati bahwa penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpam didalam kamar terakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L (LL).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA.

- Bahwa lalu disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya.

- Bahwa bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa obat keras jenis pil double L (LL) tersebut sebelumnya didapat dari FERDY (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi FERDY (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY.

- Bahwa disepakati bahwa penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya.

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpan didalam kamar terakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir);

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram);
- 1(satu) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sebuah HP merk Redmi;
- Obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat) butir;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan :

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/ 2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 12921/2024/NNF,- dan 12922/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03868/ NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 12923/2024/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riza Pahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L (LL);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA;
- Bahwa lalu disepakati penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya.

- Bahwa bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L (LL) dan dilakukan penggeledahan pada saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut selain ditemukan 2 Paket Narkotika jenis sabu-sabu juga ditemukan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624 butir yang sebelumnya didapat dari FERDY (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi FERDY (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY.

- Bahwa disepakati penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya.

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL)

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.000(dua ribu butir) – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpan didalam kamar terakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir);

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 12921/2024/NNF,- dan 12922/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA Kesatu:** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU Kedua:** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, DAN **KEDUA:** melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, dan kumulatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal dalam dakwaan Alternatif yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam dakwaan Alternatif yakni Dakwaan **KESATU:** Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **Sonny Dwi Saputro Bin Gunorejo** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Saksi Riza Pahlevi dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L (LL).

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi NANA (DPO) yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh NANA dan disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan secara ranjau bertempat di Jl. Sememi – Surabaya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 2(dua) gram di Jl. Sememi – Surabaya, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya.

Menimbang, bahwa setelah mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa kerumahnya lalu dipecah (dibagi) menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dimana kemudian sebanyak 4(empat) bungkus plastik kecil telah dijual, sedangkan sisanya sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil disimpan didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan pada saat itu diketemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gam dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram) dibawah bantal tempat tidur Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Nana pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib. bertempat di Jl. Sememi- Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual sabu adalah untuk memperoleh keuntungan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan Sabu dilarang, tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa mendapat untung dari penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran sabu dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor LAB : 03868/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 12921/2024/NNF,- dan 12922/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut **pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Nana (DPO) bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan tujuannya untuk ditawarkan untuk dijual, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dan ternyata Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didakwa dengan dakwaan Kumulatif melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Pria dewasa yang bernama **Sonny Dwi Saputro Bin Gunorejo** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu;

- Ad.2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut selain ditemukan 2 Paket Narkotika jenis sabu-sabu juga ditemukan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624 butir yang sebelumnya didapat dari FERDY (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi FERDY (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FERDY.

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati penyerahan obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. secara ranjau bertempat di Jl. Rungkut Industri – Surabaya lalu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Jl. Rungkut Industri - Surabaya Terdakwa mengambil bungkus berisi 2(dua) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 2.000(dua ribu butir) – masing-masing botol berisi 1.000(seribu) butir tablet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pil double L (LL) tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus diantaranya 1(satu) bungkus berisi 10 butir tablet yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), isi 20 butir tablet yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 100 butir tablet yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana akhirnya terdakwa sudah bisa menjual obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam butir), sedangkan sisanya sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir) masih disimpan didalam kamar Terakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli obat keras jenis pil double L (LL) tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Riza Pahlevi dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Kedurus Gang IV-D No.50 RT.002/RW.003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang berupa obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624(enam ratus dua puluh empat butir); Terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif dan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram),
- Obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624 butir,
- 1(satu) bendel plastik klip,
- 1 (satu) unit HP merk Redmi,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.
- Terdakwa Pernah dihukum dalam Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan **Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sonny Dwi Saputro Bin Gunorejo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dan Mengedarkan sediaan Farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sonny Dwi Saputro Bin Gunorejo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,383 gram dan 0,087 gram (berat total 0,47 gram),
 - Obat keras jenis pil double L (LL) sebanyak 624 butir,
 - 1(satu) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 01 Oktober 2024, oleh Kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : H. Usman S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Fathol Rasyid, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman S.H., M.Hum.

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2024/PN Sby